

## **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik**

**Nadya Rizky Nasution<sup>1</sup>, Rahmat Ramadhani<sup>2</sup>**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Email: rahmatramadhani@umsu.ac.id

### **Abstrak**

Tanah bagi masyarakat Indonesia memiliki makna yang multidimensional. Melihat kenyataan betapa besar dan pentingnya peran hak-hak atas tanah dalam kehidupan manusia, maka pengaturan penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah harus diarahkan pada peningkatan terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang bertanahan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Whistleblower mendapat perlindungan dari penguasa untuk mengungkap suatu kebenaran hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan batasan-batasan tertentu dalam suatu perbuatan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, Hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikarenakan hukum berfungsi mengatur setiap hal agar seluruhnya berjalan lancar, tertib dan sesuai aturan. Sehingga supremasi hukum harus ditegakkan. Setiap warga negara berhak atas pengakuan, berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Serta setiap warga negara berhak memiliki perlakuan yang sama di mata hukum. Hal ini telah jelas tertuang pada Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945. Konsep perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah tidak dapat lepas dari pembahasan mengenai asas-asas hukum fundamental, yang mana termasuk terciptanya ketertiban, keteraturan, perdamaian, kemanfaatan dan keadilan hukum. Dikarenakan sistem penerbitan surat-surat bukti hak yang merupakan alat bukti yang kuat, maka sistem publikasi adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif dalam bidang pertanahan sebagai bentuk perlindungan hukum.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik.**

### **Abstract**

*Land for Indonesian people has a multidimensional meaning. Seeing the reality of how large and important the role of land rights is in human life, the regulation of control, ownership and use of land must be directed at increasing the guarantee of order in the fields of land law, land administration, land use, or maintenance of land and the environment, so that there is legal certainty in the land sector. In this research, normative juridical research is used which processes data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Whistleblowers receive protection from the authorities to reveal legal truths in accordance with statutory regulations with certain limitations in certain regulations. Based on the research results obtained, law plays an important role in the life of the nation and state. Because the law functions to regulate everything so that everything runs smoothly, orderly and according to the rules. So the supremacy of law must be upheld. Every citizen has the right to recognition, the right to guaranteed protection and legal certainty. And every citizen has the right to equal treatment in the eyes of the law. This is clearly stated in Article 28D Paragraph 1 of the 1945 Constitution. The concept of legal protection for holders of land rights cannot be separated from a discussion of fundamental legal principles, which include the creation of order, regularity, peace, benefit and legal justice. Because the system for publishing documents of proof of title is strong evidence, the publication system is a negative system that contains positive elements in the land sector as a form of legal protection.*

**Keywords: Legal Protection, Electronic Land Rights Certificate.**

## A. Pendahuluan

Tanah bagi masyarakat Indonesia memiliki makna yang multidimensional. Melihat kenyataan betapa besar dan pentingnya peran hak-hak atas tanah dalam kehidupan manusia, maka pengaturan penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah harus diarahkan pada peningkatan terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang bertanahan.<sup>1</sup>

Kepastian hukum terhadap hak atas tanah bagi pemegang haknya, Pasal 19 ayat (1) UUPA memerintahkan agar pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan pendaftaran tanah mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian dan pemeliharaan data fisik ataupun data yuridis mengenai bidang-bidang tanah dan satuan atas rumah susun.<sup>2</sup>

Perubahan cara ber hukum ini terjadi berkenaan dengan pelayanan hukum bahkan terkait dengan penegakannya. Berkembangnya hukum teknologi informasi telah dipaksakan dengan adanya konvergensi antara teknologi komunikasi dan informatika yang mendorong lahirnya suatu alternatif bagi penyelenggaraan ber hukum yang mana pemerintah saat ini telah meluncurkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik (Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2021).

Sertifikat elektronik merupakan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan melalui sistem elektronik dan dikemas dalam bentuk elektronik sebagaimana yang telah tertuang di dalam Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2021. Dalam hal ini, sistem elektronik yang mengandung dokumen-dokumen elektronik yang dimiliki oleh Pemegang sertifikat hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2021.

Keberadaan Peraturan Menteri tersebut menjadi polemik, masyarakat dibuat gelisah dan juga resah, karena selama ini masyarakat terbiasa dengan sertifikat analog dan juga belum lama ini masyarakat telah menerima jutaan sertifikat tanah (analog) melalui program yang ada yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), akan tetapi secara tiba-tiba masyarakat sekarang ini diminta untuk menukar dengan yang sertifikat elektronik. Seyogyanya yang diutamakan untuk saat ini yaitu menyelesaikan terlebih dahulu program pendaftaran tanah seluruh wilayah Indonesia, karena sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak yang diberikan pada tahap akhir.<sup>3</sup>

Banyak pihak beranggapan sertifikat-elektronik belum dibutuhkan untuk masa sekarang ini, karena masih banyaknya sengketa tanah, sertifikat yang dipalsukan, sertifikat tumpang tindih, dan banyak lagi lainnya termasuk meregister tanah seluruh Indonesia untuk dijadikan prioritas utama untuk menyelesaikannya. Persoalan sertifikat-elektronik yang menjadi kontra di masyarakat ini berkaitan dengan keamanan data untuk melindungi pemegang hak. Mengingat maraknya peretasan oleh para peretas atau *hacker*, hal ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Program sertifikat elektronik ini masih saja memiliki celah penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah Khususnya bagi masyarakat awam yang belum memahami apa itu sertifikat elektronik dan juga program sertifikat elektronik. Selain sertifikat elektronik, maka pendaftaran tanah pun akan dilakukan secara elektronik. Maka untuk saat ini, hanya akan efektif berlaku di daerah perkotaan saja. dikarenakan akses jaringan internet di desa masih terbatas. di balik hal tersebut manfaat dari pendaftaran tanah secara elektronik untuk masyarakat saat ini sangat mempermudah masyarakat dikarenakan dapat diakses dimana saja dan kapan saja dan mempermudah masyarakat dalam melakukan proses

---

<sup>1</sup> Rahmat Ramadhani, *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: Pustaka Prima, 2018, hlm. 2.

<sup>2</sup> Rahmat Ramadhani, *Buku Ajar Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*. Medan: UMSU Press, 2018, hlm. 102.

<sup>3</sup> Dian Aries, Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Elektronik, *BHUMI:Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 7 No.1 Mei 2021, hlm.58.

pendaftaran tanah secara elektronik tidak seperti halnya sertifikat analog proses pendaftarannya sangat sulit dan tergolong berbelit-belit dan sangat sering digunakan sebagai bentuk tindakan percaloan yang sangat merugikan masyarakat.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.<sup>4</sup> Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif.<sup>5</sup> Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.<sup>6</sup> Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.

## **B. Pembahasan**

### **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik**

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut konsep negara hukum kontinental di dalamnya. Yang mana pada dasarnya konsep negara hukum ini sendiri memandang peran negara harus dikurangi untuk melindungi serta juga memajukan kebebasan personal dan hak milik pribadi yang secara struktural dilakukan melalui pemisahan kekuasaan. Secara umum, dalam konsep negara hukum memiliki tiga tujuan utama, antara lain adalah:

1. Negara hukum wajib melindungi masyarakat dari kekacauan dan anarki
2. Negara hukum harus memberikan kesempatan kepada masyarakat/rakyat untuk merencanakan urusan-urusan mereka berdasarkan pertimbangan rasional bahwa mereka dapat mengetahui konsekuensi legal dari segala aktivitas yang akan dilakukannya
3. Negara hukum harus memberikan jaminan kepada masyarakat dari segala macam bentuk kesewenang-wenangan.

Hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikarenakan hukum berfungsi mengatur setiap hal agar seluruhnya berjalan lancar, tetib dan sesuai aturan. Sehingga supremasi hukum harus ditegakkan. Setiap warga negara berhak atas pengakuan,berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Serta setiap warga negara berhak memiliki perlakuan yang sama di mata hukum. Hal ini telah jelas tertuang pada Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945.

Pendaftaran tanah pertama kali adalah pendaftaran tanah untuk bidang-bidang yang belum pernah didaftarkan.<sup>7</sup> Sedangkan pemeliharaan pendaftaran tanah merupakan pendaftaran tanah yang bertujuan agar data yang tersimpan di kantor pertanahan sesuai dengan data di lapangan. Hasil dari proses pendaftaran tanah atau pemeliharaan tanah diterbitkannya dokumen tanda bukti hak.

Luaran dari lahirnya suatu peraturan harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat apabila dikemudian hari terjadi permasalahan yang berkaitan dengan peraturan tersebut. sebagaimana halnya dengan sertifikat analog dimana kepastian hukum bagi para pihak yang memegang

---

<sup>4</sup> Ismail Koto, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1, (2021): p.1052-1059.

<sup>5</sup> Ramadhani, R., Hanifah, I., & Salamah, U. (2023). Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah. *IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5(1), 34-39.

<sup>6</sup> Koto, I., & Hanifah, I. (2023). Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 193-199.

<sup>7</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta:Kencana, 2019, hlm. 136.

surat tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikat yang telah dijamin oleh undang-undang.

Kepastian hukum merupakan suatu keadaan yang pasti dan sesuai dengan ketentuan dari tujuan dibentuknya hukum. Hakikat dari kepastian hukum adalah menimbulkan kepastian terhadap seluruh hal yang berisi keraguan, ketidakpastian ataupun kekhawatiran. Kepastian hukum yang dimaksud dalam kegiatan pendaftaran tanah antara lain adalah para pemegang hak harus memperoleh kepastian mengenai haknya dan adanya instruksi yang jelas bagi pemerintah, yang antara lain adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Kepastian Hukum Subjek Hak

Kepastian hukum mengenai subjek hukum sebagai pemegang hak atas tanah adalah kepastian tentang siapa yang memiliki peranan penting dalam menunjukkan siapa yang berhak atau tidak dalam penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan suatu bidang tanah. Mengetahui mengenai Riwayat penguasaan tanah juga merupakan suatu kegiatan yang penting dikarenakan hasilnya merupakan faktor penentu kebenaran aspek yuridis dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah. Tujuan mengetahui mengenai Riwayat penguasaan tanah tersebut setidaknya untuk dapat menemukan informasi tentang proses penguasaan dan peralihan-peralihannya tanahnya termasuk pihak-pihak yang menguasai tanah sebelumnya atau yang terlebih dahulu.

Kepastian hukum subjek hak ini merupakan salah satu upaya untuk membuktikan kebenaran hak yang dimohonkan. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan adanya itikad baik atau sebaliknya dari pemohon. Melihat secara detail tentang kepastian hukum subjek hak ini, unsur-unsur yang penting untuk diteliti memiliki keterkaitan dengan identitas subjek hak, domisili, pekerjaan, kewarganegaraan dan lain sebagainya.

2. Kepastian Hukum Objek Hak

Kepastian hukum mengenai objek hak ini maksudnya bahwa letak tepat bidang tanah merupakan salah satu hal yang menjadi penentu nilai kepastian hukum hak atas tanah yang terdaftar. Kepastian mengenai objek atau letak bidang tanah ini bertujuan untuk dapat dilakukannya rekonstruksi ulang untuk menghindari kemungkinan munculnya sengketa di kemudian hari baik berkaitan dengan letak, luas ataupun batas. Pengukuran dan penetapan batas bidang tanah harus disertai persetujuan oleh tetangga atau sepadan batas bidang tanah tersebut. hal inilah yang akan memenuhi prinsip kehati-hatian.

3. Kepastian Hukum Status Tanah

Berbagai ragam status tanah seperti tanah swapraja, tanah negara, tanah hak milik adat memiliki status berdasarkan UUPA dapat diberikan haknya. Akan tetapi, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, maka pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap tanah yang berstatus demikian secara materil harus sesuai dengan tata laksana pendaftaran tanah sebagaimana mestinya.

Terdapat beberapa status tanah lainnya yang mendapatkan catatan khusus dalam pendaftaran tanah, mendetail dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali dalam rangka penerbitan sertifikat. Catatan khusus tersebut adalah tanah-tanah yang pemanfaatannya dan penggunaannya tidak bertentangan dengan rencana tata ruang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, tentu harus disesuaikan dengan status tanah yang telah melekat sebelumnya. Itu maksudnya adalah jika sertifikat hak diterbitkan di atas tanah yang secara substansi status tanahnya merupakan tanah yang tidak boleh dilekati oleh suatu hak menurut hukum, makadari aspek hukum publik sertifikat tersebut dikatakan mengandung cacat hukum yang akibat dari itu sertifikat tersebut tidak akan menjamin mengenai adanya kepastian hukum tentang sertifikatnya.

Sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hal tersebut ditegaskan di dalam pasal 32 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997. Sertifikat sebagai tanda bukti hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik yang tertera dalam surat ukur dan data yuridis yang telah terdaftar di dalam buku tanah. Sertifikat tanah merupakan hak pemegang hak atas tanah yang telah dijamin oleh Undang-Undang.<sup>9</sup>

Sertifikat elektronik merupakan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan melalui sistem elektronik

<sup>8</sup> Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah Diindonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012, hlm. 10.

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. hlm. 141.

dan dikemas berbentuk sistem elektronik. Merujuk kepada Pasal 1 angka (1) Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2021 menyebutkan bahwa sistem elektronik ini merupakan sertifikat perangkat dan prosedur elektronik yang mana fungsinya adalah mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem elektronik ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan dokumen elektronik.

Kedudukan informasi elektronik atau dokumen elektronik pada dasarnya telah diatur dalam UU ITE dari Pasal 1 angka 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar memiliki nilai pembuktian. Nilai yang pertama berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Nilai kedua dinyatakan sah apabila telah menggunakan atau berasal dari sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Nilai pembuktian yang ketiga adalah dianggap sah jika informasi yang tercantum di dalam sertifikat elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pada dasarnya Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2021 di atas telah mengatur secara spesifik mengenai penggunaan sertipikat-*el* sebagai alat bukti. Pasal 5 Peraturan ini telah menjelaskan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, dimana untuk keperluan pembuktian, dokumen elektronik dapat diakses melalui sistem elektronik. Peraturan tersebut telah memberikan kekuatan hukum untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah. Sehingga Hal ini sekaligus menerangkan bahwa peraturan menteri ini tidak mengalami konflik norma ataupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsep perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah tidak dapat lepas dari pembahasan mengenai asas-asas hukum fundamental, yang mana termasuk terciptanya ketertiban, keteraturan, perdamaian, kemanfaatan dan keadilan hukum. Dikarenakan sistem penerbitan surat-surat bukti hak yang merupakan alat bukti yang kuat, maka sistem publikasi adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif dalam bidang pertanahan sebagai bentuk perlindungan hukum.<sup>10</sup> Perlindungan hukum negara berusaha memberikan perlindungan kepada rakyatnya dengan berdasarkan ideologi Pancasila. Namun melihat saat ini semakin meningkatnya konflik pertanahan dari tahun ke tahun ini menandakan bahwa negara belum mampu memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya.

Salah satu program yang akan mempercepat proses pendaftaran tanah yang dijalankan oleh pemerintah adalah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). PTSL merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, PTSL merupakan salah satu program pemerintah yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan sertifikat hak atas tanah. PTSL meliputi pengumpulan data fisik dan yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

---

<sup>10</sup> Ni Kadek Erna, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Digital Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi, *Jurnal Referensi Hukum*, Vol.4 No 1, Maret 2022, hlm. 95.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Indonesia menganut sistem pendaftaran tanah negatif menuju kepositif. Mengaitkan hal tersebut dengan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah elektronik, Konsep perlindungan hukum negara berusaha memberikan perlindungan kepada rakyatnya dengan berdasarkan ideologi Pancasila. Namun melihat saat ini semakin meningkatnya konflik pertanahan dari tahun ke tahun ini menandakan bahwa negara belum mampu memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya. Selain itu, melihat dari Tujuan hukum antara lain adalah kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Kebijakan sertifikat elektronik ini memberikan kemanfaatan dimana prosesnya tidak berbelit-belit dan praktis. Akan tetapi, sertifikat elektronik tidak memenuhi salah satu tujuan hukum yakni keadilan. Dikarenakan masih banyak daerah tertinggal yang memiliki akses internet yang terbatas, ataupun rakyat yang belum melek hukum dan teknologi.

### **2. Saran**

Sebelum menerapkan Sertifikat Elektronik, hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi, edukasi terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat Indonesia mulai dari daerah Pelosok hingga ke Kota mengenai bagaimana sertifikat elektronik, bagaimana proses terbitnya dan proses daftar sertifikat elektronik. yang mana nantinya masyarakat Indonesia sebagai subjek dari pemegang hak. Selain itu, pemerintah juga seharusnya telah siap memfasilitasi akses internet di daerah yang masih tergolong daerah 3T.

**Daftar Pustaka**

- Adrian Sutedi, 2018. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aartje Tehupeiry, 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah Diindonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Dian Aries, Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Elektronik, *BHUMI:Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 7 No.1 Mei 2021
- Ismail Koto, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1, (2021): p.1052-1059.
- Koto, I., & Hanifah, I. (2023). Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 193-199.
- Ni Kadek Erna, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Digital Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi, *Jurnal Referensi Hukum*, Vol.4 No 1, Maret 2022.
- Ramadhani R, 2018. *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: Pustaka Prima.
- Rahmat Ramadhani, 2018. *Buku Ajar Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*. Medan: UMSU Press.
- Rahmat Ramadhani, 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*, Medan: Umsu Press.
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Salamah, U. 2023. Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah. *IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5(1), 34-39.
- Urip Santoso, 2019. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.